



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini persaingan dalam dunia usaha tampak makin ketat. Setiap pelaku usaha dituntut untuk dapat terus mengembangkan usahanya sehingga mampu untuk menghadapi persaingan di pasar global. Akan tetapi, untuk dapat bersaing dalam pasar global, para pelaku usaha memerlukan modal awal yang besar untuk memulai usahanya (Rindrayani, 2017). Modal merupakan pembiayaan awal yang penting saat memulai usaha. Apabila pembiayaan awal perusahaan menggunakan modal sendiri maka risiko yang akan dihadapi perusahaan makin kecil, hal itu dikarenakan saat perusahaan mengalami kerugian dan dinyatakan bangkrut maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk membayar hutang. Namun, salah satu penghambat perkembangan perusahaan adalah terbatasnya dana. Perusahaan harus berusaha mencari sumber pendanaan yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar yang bersumber dari eksternal perusahaan untuk dapat unggul dalam persaingan bisnis (Siliwadi & Muliawani, 2018).

Salah satu pihak eksternal perusahaan yang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan yang membutuhkan dana adalah pihak perbankan. Perbankan selaku lembaga keuangan di Indonesia memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan juga membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan usaha utama Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) dapat disimpulkan meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa bank lainnya.

Penyaluran dana kepada masyarakat atau pemberian kredit merupakan salah satu layanan jasa perbankan yang memiliki kedudukan penting. Pelaku usaha yang kekurangan dana dan membutuhkan dana dapat menggunakan layanan kredit yang disediakan oleh bank. Penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit merupakan sumber utama penghasilan bank (Yuliyanti & Gunawan, 2013). Akan tetapi, pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, seperti debitur yang tidak mampu lagi melunasi hutang karena kegagalan dalam menjalankan usahanya.

Salah satu lembaga keuangan perbankan yang memberikan layanan perbankan, termasuk didalamnya pemberian kredit adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Adapun beberapa jenis kredit yang sampai saat ini disalurkan oleh Bank BNI terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit usaha rakyat yang disalurkan ke berbagai segmen yaitu segmen korporasi, sedang, kecil, dan konsumen. Bank BNI sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian kredit tidak jarang menemukan debitur yang bermasalah dalam mengembalikan jumlah pinjaman. Apabila banyak debitur yang menunggak maka nilai Kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) akan makin tinggi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 menetapkan bahwa rasio NPL yang wajar bagi Bank Umum yakni sebesar kurang dari 5%. Penggolongan NPL ini merupakan debitur yang berada pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet atau telat membayar lebih dari 90 hari dari perjanjian yang telah disepakati.

Tabel 1 Pemberian Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Segmen	Pemberian kredit
Korporasi	Rp288.666.000.000.000,00
Menengah	Rp99.132.000.000.000,00
Kecil	Rp95.752.000.000.000,00
Konsumer	Rp97.948.000.000.000,00
Total Kredit	Rp581.497.000.000.000,00

Sumber : Presentasi Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa kredit segmen korporasi memiliki porsi sebesar 49,4% terhadap total kredit secara keseluruhan. Kredit yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai kredit segmen korporasi apabila jumlahnya lebih dari Rp500.000.000.000,00. Dari keseluruhan segmen kredit, terdapat kredit bermasalah sebesar Rp21.156.000.000.000,00 atau dengan rasio NPL sebesar 3,7%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan 0,6% dari tahun 2020 dengan rasio NPL sebesar 4,3%. Berikut ini merupakan penyelesaian kredit yang terjadi di setiap segmen pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 2 Penyelesaian Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Year	Recovery [miliar Rp]				Total
	Corporate	Medium	Small	Consumer	
2019	335	502	1,042	606	2,685
2020	268	377	945	376	1,966
2021	572	635	1,266	641	3,114

Sumber : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021)

Berdasarkan Tabel 2 dapat terlihat bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara keseluruhan segmen mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan peningkatan penyelesaian kredit bermasalah khusus segmen korporasi pada tahun 2021 yang juga mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya. Namun penyelesaian kredit segmen korporasi termasuk didalamnya terdapat kredit macet PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 yang sebesar Rp572.000.000.000,00 masih menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan segmen lainnya. Oleh sebab itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur masih harus mempertimbangkan potensi dari dampak pandemi Covid-19 terhadap segmen korporasi, salah satunya dengan penyelesaian kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menguraikan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet khusus segmen korporasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan menuangkannya dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Segmen Korporasi Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
2. Bagaimana fungsi yang terkait atas penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
4. Bagaimana prosedur dan bagan alir penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal yang dilakukan pada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Menguraikan kebijakan penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Menguraikan fungsi yang terkait atas penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet pada segmen korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. Menguraikan prosedur dan bagan alir penyelesaian kredit macet segmen korporasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Menguraikan sistem pengendalian internal yang dilakukan pada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kredit khususnya dalam penyelesaian kredit macet segmen korporasi.
2. Bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Penulisan laporan tugas akhir sekiranya dapat bermanfaat bagi bank BNI terkait gambaran penerapan sistem penyelesaian kredit macet segmen korporasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Bagi Pembaca
Penulisan laporan tugas akhir diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kredit khususnya dalam penyelesaian kredit macet.



1.5 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas yang menjelaskan mengenai penyelesaian kredit macet segmen korporasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dari pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana kebijakan penyelesaian kredit macet segmen korporasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta fungsi, dokumen, dan catatan serta prosedur penagihan oleh bank sendiri sampai dengan prosedur eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang Swasta yang terkait disertai dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

